



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H.A. EDY MANAF
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 50650

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 344 m²/100 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/364 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 540 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
4. Tanah Seluas 2920 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m²/54 m² di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 450.000.000

1. MOBIL, NISSAN MURANO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI MINI BUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 2.075.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 663.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 12.738.000.000

III. HUTANG

Rp. 675.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.063.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.